



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jl. Prof. Dr. Soeharso (Komplek GOR Satria) Purwokerto 53114 Telp/Fax (0281)

641069 53114 0281641069

<http://dinpertankp.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Permohonan surat keterangan lahan organik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Profil Perusahaan
3. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan
4. Foto Copy NPWP
5. Foto Copy KTP Pimpinan Perusahaan
6. Surat Tugas dari Pimpinan Perusahaan (apabila mewakilkan dalam pengurusan)
7. Surat Penugasan keberadaan ICS
8. Daftar petani/penderes/pemilik lahan organik
9. Surat keterangan Kades yang menerangkan : a) Daftar petani/penderes/pemilik lahan organik adalah warga desa tersebut; b) Daftar petani/penderes/pemilik lahan organik tersebut adalah mitra dari perusahaan pemohon; c) Daftar petani/penderes/pemilik lahan organik, tidak menggunakan bahan kimia d) Disekitar lokasi lahan yang diajukan tidak ada kegiatan industri yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun; e) Disekitar lokasi lahan yang diajukan tidak ada kegiatan tambang emas f) Petani/penderes/pemilik lahan organik yang terdaftar adalah petani yang belumpernah terdaftar oleh perusahaan selain perusahaan pemohon
10. Surat perjanjian kerjasama antar perusahaan pemohon dengan perwakilan petani/penderes/pemilik lahan
11. Foto Copy sertifikasai lama (bagi perpanjangan)
12. Data produk yang diekspor tahun lalu dan tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jl. Prof. Dr. Soeharso (Komplek GOR Satria) Purwokerto 53114 Telp/Fax (0281)

641069 53114 0281641069

<http://dinpertankp.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kepala Dinas	Kabid Bunlinton	Kasi Perkebunan	Staf Seksi Perkebunan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengajukan permohonan surat keterangan lahan organik kepada Kepala Dinas Peranian dan KP						Surat Permohonan, Profilperusahaan, FC Akta pendirian perusahaan, FC NPWP, FC KTP Pimpinan Perusahaan, Surat Tugas, Surat Penugasan ICS, daftar petani /penderes, Surat keterangan Kades, Surat perjanjian kerjasama, FC sertifikasi lama (bagi perpanjangan), Data produksi	15 menit	Dokumen permohonan	
2.	Kepala Dinas menguskan Keba Bidang Perkebunan dan Perlintan untuk menelaah pengajuan permohonan surat keterangan lahan organik						Dokumen permohonan dan disposisi Kepala Dinas	15 menit	Disposisi Kepala Dinas	
3.	Kepala Bidang menelaah surat permohonan dan menguskan Kepala Seksi Perkebunan untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen						Dokumen permohonan dan disposisi Kepala Dinas	15 menit	Disposisi Kepala Bidang	
4.	Kepala Seksi Perkebunan melakukan melaksanakan pemeriksaan dokumen dan menyusun jadwal verifikasi teknis ke lokasi						Dokumen permohonan dan disposisi Kepala Dinas, Disposisi Kepala Bidang	60 menit	Cek List verifikasi administrasi dan teknis	
5.	Staf Seksi Perkebunan mengetik jadwal verifikasi lapangan dan menyampaikan informasi jadwal verifikasi teknis ke pemohon						Konsep jadwal verifikasi	60 menit	Jadwal Verifikasi	
6.	Kepala Bidang, Kepala Seksi Perkebunan melaksanakan verifikasi teknis lapangan						Blangko Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	2 x 8 jam	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	
7.	Kepala Seksi Perkebunan membuat konsep surat keterangan lahan organik						Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	30 menit	Konsep surat keterangan lahan organik	
8.	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman memeriksa konsep surat keterangan lahan organik						Konsep surat keterangan lahan organik	15 menit	Surat Keterangan Lahan Organik	
9.	Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani surat keterangan lahan organik						Surat Keterangan Lahan Organik	15 menit	Surat Keterangan Lahan Organik	
10.	Pemohon menerima surat keterangan lahan organik						Surat Keterangan Lahan Organik	15 menit	Surat Keterangan Lahan Organik	

Dipindai dengan CamScanner

1. Penyampaian permohonan surat keterangan
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen
3. Apabila dokumen memenuhi persyaratan, dilakukan verifikasi teknis lapangan
4. Pembahasan hasil verifikasi teknis lapangan
5. Apabila hasil verifikasi lapangan, disimpulkan lahan organik, diterbitkan surat keterangan lahan organik
6. Apabila hasil verifikasi lapangan, disimpulkan lahan tidak organik, surat keterangan lahan organik ditolak.

Waktu Penyelesaian

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jl. Prof. Dr. Soeharso (Komplek GOR Satria) Purwokerto 53114 Telp/Fax (0281)

641069 53114 0281641069

<http://dinpertankp.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



4 Hari

1. penerimaan surat permohonan 15 menit
2. penugasan penelaahan surat permohonan 15 menit
3. penelaahan surat permohonan 15 menit
4. pemeriksaan dokumen dan menyusun jadwal verifikasi teknis ke lokasi 60 menit
5. penyusunan jadwal verifikasi lapangan konfirmasi ke pemohon 60 menit
6. pelaksanaan verifikasi teknis lapangan 2 hari
7. pembuatan konsep surat keterangan lahan organik 30 menit
8. pemeriksaan konsep surat keterangan lahan organik 15 menit
9. pemeriksaan dan penandatanganan surat keterangan lahan organik 15 menit
10. penerimaan surat keterangan lahan organik 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan lahan organik

Pengaduan Layanan

1. kotak saran
2. datang langsung ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Banyumas
3. melalui hotline Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Banyumas
4. Lapak aduan Kabupaten Banyumas